

ABSTRAK

NASAKAH DINAS. TATA. PEDOMAN. PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR:38

TENTANG PEDOMAN TATA NASAKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.54 Tahun 2009; PerkaAN No.2 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk dan Susunan, Penyusunan Naskah Dinas; Penggunaan Media Atau Sarana Naskah Dinas; Pengelolaan Nasakah Dinas; Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Pelaksanaan Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat; Paraf, Penulis Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta untuk Nasakah Dinas; Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat; Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan DAN Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kode Indeks Surat Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 07 Juli 2020 -